



## BUPATI KAPUAS HULU

---

Putussibau, 13 Maret 2020

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
  2. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Kapuas Hulu.
  3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau.
  4. Kepala Bandara Pangsuma Putussibau
  5. Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Negara Badau.
  6. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu.
  7. Direktur Rumah Sakit Se-Kabupaten Kapuas Hulu.
  8. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu.
  9. Kepala Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Kapuas Hulu.
- di-

T E M P A T

### SURAT EDARAN

Nomor : 444/404/DIKES/P3-A

TENTANG

#### KEWASPADAAN DINI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Dalam rangka kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan untuk tetap tenang, tidak panik namun selalu waspada dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain:
  - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* (gel antiseptik pembersih tangan) secara rutin.
  - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
  - c. Untuk sementara tidak melakukan kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, cium pipi kanan cium pipi kiri, dll).
  - d. Terapkan etika batuk (tutup *hidung* dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam).

- e. Gunakan masker jika batuk/flu.
  - f. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, perbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari.
2. Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum/strategi pada area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, *lift*, *toilet*, dan lain-lain.
  3. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan *hygienis* dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol *lift* dan alat-alat perkantoran lainnya dengan disinfektan secara berkala.
  4. Membatalkan atau menangguknkan perjalanan keluar negeri atau ke daerah-daerah yang terjangkit COVID-19.
  5. Untuk Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar tidak melakukan Perjalan Dinas keluar Kabupaten Kapuas Hulu, kecuali dalam keadaan mendesak.
  6. Melakukan pemantauan masyarakat sekitar yang kembali dari negara terjangkit COVID-19 dan melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pelacakan oleh petugas kesehatan.
  7. Apabila terdapat masyarakat mengalami gejala demam diatas 38<sup>0</sup>C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
  8. Memperbanyak dan menyebarkan informasi pencegahan penyebaran COVID-19 melalui berbagai media informasi.
  9. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran COVID -19.
  10. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu melalui narahubung Sekretaris Dinas Kesehatan Nomor *HP* 0813-4523-1027 sebelum membuat pernyataan terkait dengan dugaan COVID-19 guna menghindari berita yang kurang tepat yang dampaknya dapat menimbulkan keresahan dan/atau kepanikan ditengah-tengah masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih.

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR. SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Putussibau.